

## Analisis Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Perbankan Syariah di Kota Semarang

Fawwaz Arif Aljabar

Universitas Diponegoro

[fawazaljabar@gmail.com](mailto:fawazaljabar@gmail.com)

Purbayu Budi Santosa

Universitas Diponegoro

[purbayufebundip@gmail.com](mailto:purbayufebundip@gmail.com)

### ABSTRACT

*Ulama have an important and influential role to the Muslim societies in Indonesia. Ulama are Muslim scholars who master and well-understand of Islamic religious knowledge. At present, Ulama are also important figure who drives economic growth in the community; in this case related to Islamic banking which conducts business activities based on sharia principles. The aim of the research is to explore the perception of Ulama towards the implementation of Islamic banking and to analyse the factors that influence the perception of Ulama in Semarang city. The method used in this research is descriptive qualitative research method. Qualitative data is collected by interviewing 3 representatives of Indonesian Muslim organization from Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah and Majelis Ulama Indonesia (MUI) in Semarang city. The data validity technique used is the triangulation method, and the data collected are analysed by adopting the Miles and Huberman analysis model, which consists of three processes namely data reduction, data display, and conclusion drawing or verification. The results showed that the Kiai and Ulama in Semarang city which could be classified from the Nahdlatul Ulama (NU) revealed that their perceptions were limited to theories through the Qur'an and Hadits. Different from Muhammadiyah who better understand the implementation of Islamic banking because the representatives from the MUI and Muhammadiyah themselves act as Sharia Supervisory Board.*

**Keywords:** Perception, Ulama, Islamic Banking

### ABSTRAK

Ulama memiliki peran penting dan berpengaruh untuk masyarakat Muslim di Indonesia. Ulama adalah ilmuwan Muslim yang menguasai dan memahami pengetahuan agama Islam. Pada saat ini, Ulama juga sebagai tokoh penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi di komunitas dalam kasus ini terkait dengan Perbankan Islam yang melakukan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelajahi persepsi Ulama terhadap implementasi Perbankan Islam dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Ulama di Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi metode penelitian kualitatif. Data kualitatif dikumpulkan dengan cara mewawancarai 3 perwakilan organisasi Muslim Indonesia termasuk Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Semarang. Teknik validitas data yang digunakan adalah menggunakan metode triangulasi dan data yang dikumpulkan dapat dianalisis dengan mengadopsi model analisa Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga proses: reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi. Hasilnya menunjukkan bahwa Kiai dan Ulama di Kota Semarang yang dapat diklasifikasikan dari Nahdlatul Ulama (NU) mengungkapkan bahwa persepsi mereka terbatas pada teori melalui Al-Qur'an dan Hadits. Berbeda dari Muhammadiyah yang lebih memahami implementasi Perbankan Islam karena perwakilan dari MUI dan Muhammadiyah sendiri bertindak sebagai Dewan Pengawas Syariah.

**Kata kunci:** Persepsi, Ulama, Perbankan Islam

## PENDAHULUAN

Umat Islam sebagai masyarakat mayoritas di Indonesia mempunyai berbagai macam masalah, salah satunya dalam bidang perekonomian khususnya perbankan Syariah. Hal ini terkait dengan sejauh mana masyarakat muslim mengenal dan mengetahui bank syariah beserta produk-produknya.

Perkembangan dan pertumbuhan bank syariah yang dipandang sinis oleh beberapa kalangan, bahkan dari kalangan umat Islam sendiri. Sinisme terhadap perbankan Islam tersebut dapat dilihat dari kepercayaan masyarakat Islam terhadap bank syariah sangat rendah dan partisipasi umat Islam dalam investasi atau perguliran modal.

Perkembangan bank-bank syariah ke depannya akan mempunyai peluang dan potensi yang sangat besar di Indonesia dengan terbitnya UU No. 21 Tahun 2008. Hal-hal yang membuat potensi besar bank syariah sesuai UU tersebut adalah; Pertama, bank syariah tidak dapat dikonversi menjadi bank konvensional tetapi bank konvensional dapat dikonversi menjadi bank syariah, ada di Pasal 5 Ayat 7. Kedua, penggabungan (merger) atau peleburan (akuisisi) antara bank syariah dan bank konvensional wajib menjadi bank syariah, ada di Pasal 17 ayat 2 (Wibisono, 2009).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (2018), perkembangan bank syariah di Indonesia hingga akhir tahun Desember 2018 mencapai 14 BUS (Bank Umum Syariah) dan 30 UUS (Unit Usaha Syariah), dengan jaringan kantor BUS sebanyak 1.875 kantor. Dilihat dari rasio pembiayaan yang disalurkan dengan besarnya dana pihak ketiga (DPK) yang dinyatakan dengan nilai Financing to Deposit Ratio (FDR), maka bank syariah memiliki rata-rata FDR sebesar 86,11%.

**Tabel 1. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018**

Tahun	2015	2016	2017	2018
Total Aset	2134.423	254.184	288	3.16691
Jumlah Bank	12	13	13	14
Jumlah Kantor	1990	1.869	1.825	1.875
KC	450	473	471	478
KCP	1.340	1.207	1.176	1.199
KK	200	189	178	198
ATM	3.571	3.127	2.585	2.791
Jumlah Tenaga Kerja	51.413	51.110	51.110	49.516

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2018

Data Otoritas Jasa Keuangan (2018) memperlihatkan perkembangan aset perbankan syariah meningkat sangat signifikan dari akhir tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2018 sebesar lebih dari 12,57%. Penghimpunan dana dan pembiayaan mencapai peningkatan sebesar 11,14% dan 12,21%.

Data Otoritas Jasa Keuangan (2018) menyebutkan, Kota Semarang yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu penyumbang DPK terbesar nomor dua setelah Kota Surakarta dengan nilai 3.372 miliar rupiah dan jumlah aset sebelum set-off senilai 4.046 miliar rupiah serta pembiayaan yang disalurkan sebanyak 2.897 miliar rupiah dengan nilai rasio FDR di Kota Semarang sebesar 85,92%. Jumlah nilai aset menunjukkan bahwa perkembangan bank syariah di Kota Semarang terus meningkat dengan nilai 5% dari tahun sebelumnya, namun pengembangan terhadap perbankan syariah di Kota Semarang masih memiliki potensi yang cukup besar. Data Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2018) juga menyebutkan kondisi masyarakat di Kota Semarang 81.7% beragama Islam dengan jumlah 1.786.114 juta jiwa, juga akan memberikan peluang bagi perbankan syariah untuk dapat berkembang.

Ulama layak menjadi garda terdepan dan lokomotif bagi perkembangan perbankan dan perekonomian syariah dengan berbagai aspek dan posisi strategis dan penting dalam masyarakat Islam, karena ulama tidak hanya sebagai figur orang yang menguasai dan memahami ilmu-ilmu agama, tetapi juga sebagai pemimpin dan penggerak umat. Ucapan ulama selalu menjadi pedoman dan pegangan. Perilaku ulama selalu menjadi panutan dan teladan, bahkan Kiai selalu memiliki kharisma di kalangan umat Islam karena dalam pengambilan suatu hukum, gagasan atau konsep, banyak dipengaruhi oleh ulama. Peran ulama sangat luas, mencakup bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan sebagainya. Jadi peran ulama bukan hanya memberikan fatwa, doa, atau aspek ibadah mahdhah saja.

Banyak produk perbankan syariah yang merupakan hasil kekayaan intelektual para kiai, ulama dan pesantren yang digali dari *istimbathul ahkam* (pengambilan hukum) Fiqh Muamalah dalam kitab-kitab kuning atau kitab *turots*, yang notabene adalah ciri khas dari pondok pesantren. Maka sudah menjadi keharusan bagi umat Islam lebih memahami perbankan dan perekonomian syariah daripada yang lain karena umat Islam mempunyai pegangan dan guru yang siap membimbing tentang keilmuan syariah.

Sinergi antara bank syariah dan ulama akan lebih produktif dan cepat berkembang karena sumber daya seperti para Ulama yang ikut memberdayakan bank-bank syariah diharapkan akan membantu mempercepat pertumbuhan perbankan dan perekonomian syariah di Indonesia.

## Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat indera dalam menginterpretasikan, mengorganisasikan dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan tempat individu itu berada, yang merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman (Ali & Asrori, 2009). Melalui persepsi kita dapat mengenali semua kejadian-kejadian yang ada di dunia sekitar yang terdiri dari manusia dan segala objeknya.

Pada intinya persepsi merupakan proses-proses psikologis hasil dari penginderaan serta proses dari kesadaran, sehingga membentuk proses berpikir, dengan demikian persepsi sebagai suatu fungsi biologis (melalui organ-organ fisik) yang memungkinkan individu menerima dan

mengolah informasi dari lingkungan dan mengadakan perubahan-perubahan di lingkungannya (Atkinson, 1990).

## Persepsi dalam Islam

Persepsi dalam pandangan Islam adalah proses manusia dalam memahami suatu informasi baik melalui mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk penciuman, hati untuk merasakan yang disalurkan ke akal dan pikiran manusia agar menjadi suatu pemahaman (Dhofier, 1982). Ulama dalam hal ini adalah sebagai individu perseptor dan perbankan syariah menjadi yang dipersepsikan, berarti persepsi pada hakikatnya adalah merupakan proses penilaian seorang terhadap obyek tertentu.

Proses persepsi dilalui dengan proses penerimaan stimulus pada reseptor yaitu indera, yang tidak langsung berfungsi setelah dia lahir, tetapi akan berfungsi sejalan dengan fisiknya (Najati, 2005). Di dalam Al-Qur'an juga terdapat beberapa ayat yang maknanya berkaitan dengan alat persepsi, antara lain dalam QS. An-Nahl ayat 78 dan As-Sajdah ayat 9:

QS. An-Nahl Ayat 78:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : *Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.*

QS. As-Sajdah Ayat 9:

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوْحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya: *Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.*

Ayat-ayat ini memberikan gambaran bahwa manusia dilahirkan dengan tidak mengetahui sesuatu apa pun, maka Allah melengkapi manusia dengan alat indera sehingga manusia dapat merasa atas apa yang terjadi padanya dari pengaruh-pengaruh luar yang baru dan mengandung perasaan-perasaan yang berbeda sifatnya antara satu dengan yang lainnya. Dengan alat indera tersebut, manusia akan mengenali lingkungannya dan hidup di dalam lingkungan tersebut.

## Ulama

Ulama adalah orang yang memiliki ilmu keagamaan plus amal dan akhlaq yang sesuai dengan ilmunya. Saiful Akhyar Lubis dalam karangannya (2007) menyebutkan bahwa Kyai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren. Maju mundurnya pondok pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma sang kiai. Oleh sebab itu tidak jarang apabila sang kyai di salah satu pondok pesantren wafat, maka ketenaran pondok pesantren tersebut juga akan merosot karena kiai yang menggantikannya tidak seterkenal kiai yang telah wafat (Lubis, 2007).

Kata “Ulama” adalah bentuk jamak dari kata alim, artinya orang yang berilmu. Ulama adalah seorang yang memiliki kepribadian, dan akhlaq yang dapat menjaga hubungan dekatnya dengan Allah Swt. dan memiliki benteng kekuatan untuk menghalau dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Swt. dan selalu patuh dan tunduk kepada-Nya. Ulama di Indonesia sendiri, ulama mempunyai sebutan yang berbeda-beda di berbagai daerah, seperti Ulama (Jawa), Ajengan (Sunda), Teuku (Aceh), Syeikh (Sumatera), Buya (Minang), dan Tuan Guru (Nusa Tenggara dan Kalimantan). Intinya ulama adalah tokoh agama Islam yang dipandang sangat menguasai ajaran agama Islam dalam berbagai aspeknya.

Gelar sebagai ulama dengan demikian tidak dapat dikondisikan begitu saja, tetapi ia muncul pada diri seseorang yang telah memiliki syarat keulamaan. Hal tersebut ditentukan oleh kedalaman ilmu, akhlaq dan integritas pribadinya yang telah teruji di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Pengakuan dari lingkungan masyarakat ini sangat menentukan, karena betapa pun dalam ilmu pengetahuan agama seorang ulama tetapi jika tidak mendapat pengakuan dari masyarakat maka ia tidak akan diakui dan tidak mempunyai kredibilitas sebagai ulama.

Proses dalam belajar ilmu agama di pondok pesantren tidak bisa kita lepaskan dari peran Ulama itu sendiri, karena dalam dunia pendidikan pondok pesantren, santri-santri yang belajar mengaji pada kiai akan mendapatkan sistem pembelajaran yang berbeda dengan sekolah formal.

## **Kedudukan Ulama Dalam Masyarakat**

Sabda Rasulullah, ulama adalah pewaris para Nabi. Quraish Shihab (1991) dalam buku *Membumikan Al-Qur’an* menegaskan ada tiga hal yang harus ditempuh oleh ulama dalam melanjutkan dakwah para nabi, yaitu:

1. Menyampaikan ajaran-ajaran Allah berdasarkan ayat Al-Qur’an serta sesuai dengan perintah dan larangan-Nya.
2. Memutuskan perkara dan problema yang dihadapi masyarakat.
3. Memberikan contoh pengamalan ajaran-ajaran agama Islam.

Sebagai pemimpin agama yang secara tradisional berasal dari keluarga yang berpengaruh, ulama merupakan faktor pemersatu dalam tatanan sosial masyarakat. Pemanfaatan peran ulama ini juga dinilai amat tinggi oleh masyarakat desa. Ulama menduduki posisi sentral dalam kultur masyarakat pedesaan dan mampu menggerakkan masyarakat secara kolektif. Ulama mengambil peran sebagai poros hubungan antara umat dengan Tuhan. Pada pandangan sebagian besar pengikutnya, ulama adalah contoh muslim ideal yang ingin dicapai. Dia seorang yang dianugerahi Tuhan pengetahuan dan rahmat yang berlimpah.

Ulama dalam konteks dinamika zaman modern ini, menjadi penghubung kelompok Islam dengan dunia luar dengan berbagai kelebihan yang dimiliki. Ulama memiliki pengaruh dan kharisma yang sangat kuat di lingkungan masyarakat. Ulama dengan segala kelebihannya dapat digolongkan pemimpin yang kharismatik, dan bahkan diakui oleh lingkungan masyarakat sebagai figur yang ideal sebagai orang yang berkedudukan tinggi baik secara kultural maupun struktural.

## Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta proses dan cara dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Ini adalah pengertian menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008. Pada intinya fungsi utama perbankan seperti penghimpunan dana dan penyaluran dana itu boleh dilakukan, kecuali apabila dalam pelaksanaan fungsi perbankan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah. Seperti dalam perbankan konvensional berdasarkan dengan sistem bunga. Memang dalam sistem perbankan konvensional tidak selalu identik dengan riba, tetapi praktik riba kebanyakan berada di perbankan konvensional (Sudarsono, 2003).

Melalui penghindaraan penggunaan bunga yang dianggap riba ini adalah suatu bentuk tantangan yang harus dihadapi oleh perbankan syariah di antara konsep bunga yang ditawarkan perbankan konvensional. Belakangan ini mulai banyak pemikir-pemikir ekonomi Islam muncul ke permukaan sehingga membangkitkan gairah semangat ekonomi yang sesuai dengan syariah Islam, dengan banyaknya mekanisme sistem perbankan tanpa bunga yang disebut perbankan syariah.

## Perbedaan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

1. Perbankan syariah sangat berbeda dengan perbankan konvensional, karena dalam perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk berorientasi pada komersial semata, tetapi juga harus menunjukkan nilai-nilai syariah.
2. Kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh syariat Islam, seperti menerima dan membayar bunga (riba), bertransaksi dengan barang-barang haram, serta kegiatan yang tidak pasti.
3. Beberapa perbedaan antara konsep pelaksanaan perbankan konvensional dan perbankan syariah.

## Ruang Lingkup Perbankan Syariah

Sebenarnya perbankan syariah ini bersifat universal dan berlaku untuk semua orang. Konsep syariah sendiri sebenarnya hanyalah sebuah sistem atau prinsip yang sesuai dengan ajaran agama Islam, sedangkan dalam manajemen perbankan syariah tidak banyak perbedaan dengan perbankan konvensional. Namun dengan adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang perbankan syariah antara lain UU No.7 Tahun 1992 yang direvisi menjadi UU No.10 Tahun 1998, tentu saja sistem operasional dan organisasi perbankan syariah ada perbedaan dengan bank konvensional; antara lain sistem bagi hasil dan adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi perbankan syariah.

Sistem ajaran Islam yang menjadi dasar sistem perbankan syariah berarti semua tata cara dan operasionalnya harus sesuai dengan syariat Islam. Sistem muamalah yang notabenehnya adalah meliputi syariah Islam. Muamalah adalah aturan dan ketentuan yang mengatur hubungan antar

manusia dengan manusia lainnya, baik hubungan pribadi maupun dengan orang banyak, mulai dari persoalan hak sampai dengan urusan ekonomi dan keuangan.

Adanya lembaga keuangan adalah dalam rangka mewadahi aktivitas perekonomian, seperti: simpanan, konsumsi dan investasi. Secara umum terdapat dua macam lembaga keuangan, yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dalam pelaksanaannya, kedua lembaga tersebut harus dapat menyeimbangkan antara posisi pengeluaran uang dan pendapatan uang. Berbagai kegiatan dalam lembaga tersebut harus mempunyai strategi manajemen keuangan dan manajemen organisasi secara baik dan profesional.

## Karakteristik dan Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Menurut Antonio (2001) dalam bukunya *Bank Syariah: Dalam Teori ke Praktik*, karakteristik perbankan syariah adalah sebagai berikut:

1. Berprinsip Syariah
2. Uang bukan komoditas
3. Tidak menggunakan “bunga” sebagai tujuan
4. Berasas: Adil dan jujur
5. Menghindari *maisir* dan *gharar*:

Prinsip dasar perbankan syariah menurut Antonio (2001), prinsip-prinsip dasar dalam perbankan syariah, antara lain adalah:

1. Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

- a) Mudhorobah

Mudhorobah adalah akad kerja sama antara dua pihak, pihak pertama menyediakan modal dan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan antarpihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemodal selama kerugian itu bukan dari kelalaian pengelola. Transaksi mudhorabah biasanya diterapkan dalam produk-produk pendanaan dan pembiayaan. Pada skema pembiayaan, mudhorabah diterapkan dalam pembiayaan modal kerja. Sedangkan pada skema penghimpunan dana, mudhorabah diterapkan pada produk deposito dan tabungan.

- b) Musyarokah

Musyarokah adalah sistem kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu. Semua pihak terkait saling memberikan kontribusi modal. Kerugian dan keuntungan usaha akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan bersama. Hal ini bisa disebut sarana pembiayaan. Produk realisasinya adalah, apabila ada yang memiliki usaha dan butuh tambahan modal, maka ini adalah musyarokah, adalah produk yang pas. Inti dari skema musyarokah ini adalah, pemilik usaha dan perbankan syariah secara bersama-sama memberikan kontribusi dan modal yang digunakan dalam menjalankan usaha.

2. Prinsip Murabahah

Pada sistem ini, terjadinya transaksi jual beli barang menggunakan harga normal dengan tambahan keuntungan yang nilai dan nominalnya disepakati bersama antarpihak. Dalam hal ini penjual memberikan informasi terkait harga asli suatu produk dan menentukan suatu nilai dan nominal sebagai tambahan yang akan disepakati.

Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman, dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat dari hasil usaha institusi yang meminjam dana, karena Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”.

### 3. Prinsip Wadi’ah (Titipan atau Simpanan)

Wadi’ah dapat diartikan juga sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik yang berbadan hukum maupun antar individu, yang harus dan wajib dikembalikan dan dijaga kapan saja yang disepakati. Produk perbankan syariah ini, aplikasinya adalah perbankan sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan prinsip ini yang mana dalam perbankan syariah disebut dengan produk giro. Sebagai konsekuensinya, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik pihak perbankan. Imbalannya, nasabah yang menyimpan mendapat jaminan keamanan harta yang disimpan, dan juga fasilitas-fasilitas giro lainnya.

## METODE PENELITIAN

Dalam menunjang proses penelitian agar tetap terarah pada fokus penelitian maka disusun suatu kerangka dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian identifikasi kasus yang bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi dan pemahaman para kyai yang terkandung dalam pelaksanaan perbankan syariah di Kota Semarang. Persepsi yang terkandung inilah sebagai basis tindakan yang berkaitan dengan tindakan bersama dalam perkembangan perbankan syariah di Kota Semarang dalam rangka memberikan rekomendasi untuk pengambilan kebijakan pengembangannya.

Tahap awal penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber data sekunder seperti daftar ulama-ulama yang ada di Kota Semarang, kemudian dilakukan survei lapangan untuk mengetahui gambaran umum persepsi yang terkandung dalam pelaksanaan perbankan syariah di Kota Semarang. Survei lapangan dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada para ahli sehingga dapat dirumuskan beberapa rekomendasi kebijakan yang menjadi penunjang dalam pengembangan bank syariah di Kota Semarang.

**Tabel 2. Kerangka Pemikiran**

Apa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kegiatan bersama untuk mencapai kepentingan bersama</li><li>• Kerjasama dan keinginan sebagai kesatuan, interaksi umat Islam</li></ul>
Identifikasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Struktur: Ulama, Kiai, Bank Syariah</li><li>• Kognisi: Persepsi, Peran dan Anggapan, Perbedaan</li></ul>



Bagaimana	• Menghubungkan pemahaman di dalam dan di luar
-----------	--

Sumber : Data diolah, 2018

## Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari kepustakaan maupun dari wawancara dianalisis dengan metode analisis kualitatif, suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara lisan maupun tertulis dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Sampel yang digunakan adalah ulama perwakilan dari NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai perwakilan ormas-ormas Islam lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman. Model analisis data ini memiliki 4 tahapan, yaitu tahap pertama pengumpulan data, tahap kedua reduksi data, tahap ketiga display data, dan tahap keempat penarikan kesimpulan serta verifikasi data.

### 1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data pada penelitian kualitatif telah dilakukan sebelum penelitian, saat penelitian, dan pada akhir penelitian. Pada awal penelitian, peneliti melakukan studi *pre-eliminatory* untuk membuktikan bahwa tema yang akan diangkat dan diteliti benar-benar ada dan layak untuk diteliti. Setelah data mencukupi untuk proses analisis, kemudian dilakukan reduksi data.

### 2. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, sehingga akan menghasilkan hal-hal pokok yang berkaitan dengan fokus penelitian. Inti dari reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu tulisan (*script*) yang akan dianalisis. Hasil dari setiap wawancara yang pada awalnya hanya beberapa catatan peneliti diubah menjadi bentuk verbatim wawancara. Verbatim wawancara merupakan transkrip yang berisi hasil wawancara, yang disusun dengan sistematis agar memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data. Verbatim ini berisi hasil wawancara dan kemudian peneliti dapat melihat adanya tema-tema yang ada dalam setiap wawancara dengan setiap informan. Tema-tema ini kemudian diringkas, dikelompokkan dalam tabel akumulasi tema, pada tahap perubahan hasil wawancara ke dalam bentuk verbatim, peneliti menelaah data yang telah diperoleh dan memilih data mana yang perlu ada, dan data mana yang perlu dihilangkan.

### 3. Display Data


Display data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan, serta memecah tema-tema tersebut ke dalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana yang disebut dengan sub tema yang diakhiri dengan memberikan kode (*coding*) dari subtema tersebut sesuai dengan verbatim wawancara yang sebelumnya telah dilakukan. Jadi, secara instan terdapat tiga tahap dalam display data yaitu kategori tema, subkategori, dan proses pengodean (*coding*). Tahap pertama, kategori tema. Tahap ini memindahkan tema-tema ke dalam matrik kategori berdasarkan tabel akumulasi tema yang telah dibuat sebelumnya. Tema-tema tersebut antara lain:

- a) Pengertian perbankan Syariah
- b) Produk perbankan Syariah
- c) Kesesuaian bank syariah dengan prinsip Syariah
- d) Permasalahan yang timbul dan solusi

Tahapan selanjutnya adalah subkategori tema dan tahapan terakhir yaitu proses pengodean.

#### 4. Kesimpulan/verifikasi

Setelah ketiga tahapan selesai, tahapan akhir adalah penarikan kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan dalam model Miles dan Huberman berisi semua uraian dari subkategori tema yang tercantum pada tabel kategorisasi dan pengodean yang sudah terselesaikan disertai dengan quote verbatim wawancaranya.



**Gambar 1 Model Analisis Interaktif Mile dan Huberman**

Sumber : Herdiansyah, 2010

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Diskusi dan Pembahasan Umum

Penelitian ini dilakukan di Jawa Tengah, tepatnya di Kota Semarang. Observasi dilakukan pada bulan September sampai bulan November dengan melakukan interaksi langsung dengan ulama di Kota Semarang dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan perbankan syariah secara langsung. Pihak-pihak tersebut antara lain Sekretaris MUI Provinsi Jawa Tengah, Rais Syariah PWNNU Jawa Tengah, Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah. Dokumentasi dilakukan dengan cara merekam hasil wawancara dan melakukan dokumentasi foto sebagai penguat validitas data.

Dari potensi perbankan syariah yang ada di Kota Semarang, Ulama harus ikut berpartisipasi dalam pengembangan perbankan syariah. Ulama dalam bentuk organisasi atau perseorangan di Kota Semarang dalam mendukung perbankan syariah akan memperkuat rasa saling percaya dan salah satu langkah awal terjadinya interaksi antar individu muslim satu dengan yang lain.

Secara garis besar perbedaan bank syariah para ulama Kota Semarang berpendapat bahwa dalam bank syariah penerapannya menggunakan sistem mudhorobah atau bagi hasil dan lebih mengutamakan menggunakan prinsip tolong-menolong, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem riba/bunga dan yang penting untuk mencari keuntungan saja.

#### 1. Wadi'ah

Menurut Bapak Muhyidin *wadi'ah* adalah titipan uang dari nasabah kepada bank, karena uang yang ditiptkan disalurkan lagi ke nasabah lain yang kemudian bank akan mendapatkan hasil, maka nasabah mendapatkan hadiah/bonus sesuai kehendak bank dan sesuai kinerja bank.

Menurut Bapak Kiai Ubaidillah Shodaqoh *wadi'ah* adalah sistem penyimpanan uang yang ada di bank syariah yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki, yang barang tentu tidak ada bunga di dalamnya.

Menurut Bapak Tafsir *wadi'ah* adalah suatu akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai uang dengan pihak yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan menjaga serta keutuhan uang/barang tersebut.

Dari penuturan ketiga ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan wadi'ah tentang Penjaminan Simpanan Nasabah sudah sejalan dengan persepsi ulama. Dengan demikian, maka apa yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan persepsi ulama.

#### 2. Mudhorobah

Menurut Bapak Muhyidin selaku Sekretaris MUI, *mudharabah* adalah suatu akad serikat dagang antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemodal, sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana usaha, dan keuntungan yang diperoleh dibagi antara mereka berdua dalam persentase yang telah disepakati antara keduanya.

Menurut Bapak Kiai Ubaidilah Shodaqoh, *mudharabah* adalah suatu akad kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana untuk suatu usaha, dan hasil dari usaha tersebut dibagi hasil antara pemilik dana dengan pengelola dana yang sudah disepakati sebelumnya. Bapak Kiai Ubaidilah Shodaqoh menyatakan setuju bahwa *mudharabah* adalah prinsip syariah yang telah diajarkan oleh Islam.

Menurut Bapak Tafsir, *mudharabah* adalah suatu (*syarikat*) akad, bermufakat dua orang padanya dengan keuntungan tertentu: Modal dari satu pihak sedang usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain dan keuntungannya dibagi di antara mereka. *Mudharabah* adalah pembiayaan berdasar prinsip bagi hasil tersebut sudah sejalan dengan persepsi ulama.

### 3. Musyarokah

Menurut Bapak Muhyidin selaku Sekretaris umum MUI, *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Bapak Kiai Ubaidilah Shodaqoh selaku pimpinan pengurus wilayah NU Jawa Tengah, *musyarakah* adalah akad pembiayaan yang memberikan modal secara sebagian untuk sebuah usaha yang mempunyai jangka waktu sesuai kesepakatan, hasil yang didapatkan lalu di bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola.

Menurut Bapak Tafsir selaku pimpinan pengurus wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah, *musyarakah* adalah produk pembiayaan pada bank syariah yang memberikan sebagian modal kepada pengusaha yang diberikan jangka waktu sesuai kesepakatan yang hasil usahanya dibagi hasil.

Dari ketiga ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* adalah pembiayaan berdasar prinsip bagi hasil tersebut sudah sejalan dengan persepsi ulama.

### 4. Murobahah

Menurut Bapak Muhyidin, beliau mengatakan bahwa *murabahah* adalah sistem pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli bahwa harga barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau mencicil sesuai yang telah disepakati.

Menurut Kiai Ubaidilah Shodaqoh, beliau mengatakan bahwa *murabahah* adalah suatu akad jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Hakekatnya adalah menjual barang dengan harga/modal yang diketahui kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli dengan keuntungan yang diketahui keduanya barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.

Menurut Bapak Tafsir, beliau mengatakan bahwa *murabahah* adalah suatu akad jual beli antara nasabah dengan bank, tetapi menurut beliau pelaksanaannya masih belum sesuai karena ada suara-suara yang menyebutkan bahwa produk ini belum sesuai syariah, namun beliau belum bisa memastikan hal tersebut dikarenakan beliau bukan pelaku langsung. Dari ketiga ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan *murabahah* yang terdapat pada

pasal 1 angka 13 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa murabahah adalah menyalurkan pembiayaan berdasar prinsip bagi hasil tersebut sudah sejalan dengan persepsi ulama, walaupun terdapat perbedaan persepsi bahwa bank syariah masih belum sesuai. Ketidaksesuaian tersebut belum bisa dibuktikan oleh responden karena responden sendiri tidak terlibat langsung dalam perbankan syariah.

## 5. Ijarah

Menurut Bapak Muhyidin selaku Sekretaris MUI Jawa Tengah, *ijarah* adalah pembiayaan akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa dengan penyewa tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

Menurut Bapak Kiai Ubaidillah Shodaqoh pimpinan Pengurus Wilayah NU Jawa Tengah, *Ijarah* adalah akad antara bank dengan nasabah untuk menyewa suatu barang/objek sewa milik bank dan bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya, dan diakhiri dengan pembelian obyek sewa oleh nasabah.

Menurut Bapak Tafsir selaku Pimpinan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah, *Ijarah* adalah suatu akad pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk mempunyai suatu barang dengan kewajiban menyewa sampai jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan.

Dari pandangan ulama di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perbankan syariah di Kota Semarang sudah berjalan baik, dan tertib, dan sesuai. Walaupun terdapat ketidaksesuaian dari salah satu persepsi seorang ulama, ketidaksesuaian tersebut belum bisa dibuktikan oleh informan, karena informan sendiri tidak terlibat langsung dalam proses perbankan syariah di Kota Semarang.

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa ternyata narasumber dari pihak NU mengenal perbankan syariah hanya sebatas secara teori melalui Al-Qur'an, Hadist, dan kajian-kajian fiqh dan kurang berpengalaman dalam praktek perbankan syariah. Berbeda dengan narasumber dari pihak MUI dan pihak Muhammadiyah yang lebih memahami pelaksanaan perbankan syariah karena pihak MUI dan Muhammadiyah sendiri ikut berpartisipasi langsung dengan bertindak sebagai DPS (Dewan Pengawas Syariah) Jawa Tengah.

Peneliti melakukan observasi dan wawancara untuk mengetahui bentuk ulama yang mendukung pengembangan perbankan syariah di Kota Semarang. Observasi mula-mula dilakukan dengan mengunjungi Kantor Sekretariat MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang berada di Masjid Agung Jawa Tengah dan melakukan wawancara kepada Kyai Muhyidin sebagai Sekretaris MUI Jawa Tengah dan selanjutnya melalui informasi yang diberikan dari informan pertama dikorek lagi pihak-pihak yang terlibat dan mempunyai peran dalam pengembangan perbankan syariah di Kota Semarang seperti dari pihak organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Melalui wawancara dengan beberapa ulama di Kota Semarang semua berpendapat sama yaitu dalam mengembangkan dan mendukung perbankan syariah di Kota Semarang para Ulama mempunyai strategi tersendiri.

Pelayanan serta fasilitas perbankan syariah yang baik yang harus diberikan kepada nasabah menjadi salah satu strateginya. Pembentukan sebuah bank syariah harus disertai dengan aturan-aturan yang sesuai dengan prinsip syariah agar para praktisi tersebut bersikap tertib dan tidak melanggar syariah. Aturan dalam hal ini merupakan prinsip syariah yang bertujuan sebagai pedoman dalam realisasinya, khususnya pada sistem dan produk-produk bank syariah.

Ulama dalam hal ini mengkoordinir dengan pengelola bank syariah dalam memberikan pengawasan serta strategi dakwah secara sosial, didukung dengan promosi dari bank syariah untuk kesadaran dalam memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah bank syariah.

## Temuan Penelitian

Setelah dilakukan analisis mengenai pelaksanaan perbankan syariah di Kota Semarang serta persepsi dari para Ulama Kota Semarang maka diperoleh temuan penelitian sebagai berikut:

1. Organisasi Islam Kota Semarang seperti MUI, NU, Muhammadiyah memiliki keinginan untuk memajukan perbankan syariah.
2. Para pegawai bank syariah yang belum tentu lulusan sarjana syariah dan belum mengenal betul tentang sistem perbankan syariah.
3. Peran Ulama yang kurang terlibat secara langsung dalam proses pelaksanaan dan pengembangan perbankan syariah karena pelaksanaan hanya fokus oleh pengelola bank syariah saja.
4. Minimnya interaksi sosial antar ulama dan bank syariah yang berupa koordinasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan di antaranya sebagai berikut:

1. Salah satu bentuk *trust* atau kepercayaan dapat tercermin dari kepercayaan masyarakat terhadap figur yang dapat dipercaya. Figur ulama merupakan figur yang disegani umat Islam dan dapat mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan transaksi ekonomi, dalam hal ini untuk ikut mengembangkan transaksi di perbankan syariah.
2. Pihak MUI dan Muhammadiyah lebih memahami pelaksanaan perbankan syariah karena dari pihak MUI dan Muhammadiyah sendiri bertindak dan berhubungan langsung selaku DPS (Dewan Pengawas Syariah) dengan perbankan syariah. Berbeda dengan narasumber dari pihak NU yang mengenal perbankan syariah hanya sebatas secara teori melalui Al-Qur'an dan Hadist, dan tidak berpengalaman dalam perbankan syariah.
3. Faktor yang mempengaruhi persepsi ulama yang dapat digolongkan dari pihak NU hanya mengacu pada teori dan dalil-dalil tentang bank syariah yang menyatakan bahwa bank syariah sudah sesuai ketentuan syariah yang telah diajarkan oleh Islam, dan dari segi pengalaman responden kurang berpengalaman dalam pelaksanaan perbankan syariah dikarenakan tidak terlibat langsung dengan perbankan syariah. Berbeda dengan pihak MUI

dan Muhammadiyah yang tidak hanya berdasar dalil-dalil tetapi terlibat langsung dalam perbankan syariah.

4. *Dual Banking System* yang dianut di Indonesia menyebabkan adanya dua jenis perbankan, bank konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, dan bank syariah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pada lingkungan perbankan konvensional responden lebih banyak karena dari segi fasilitas bank konvensional lebih memadai, sedangkan dari bank konvensional kurangnya sosialisasi tentang perbankan syariah dari ulama kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., & Asrori, M. (2009). *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Antonio, M.S. (2001). *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Atkinson, R. L. (1990). *Pengantar Psikologi* (11th ed.). Batam: Interaksara.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2019). *Laporan Badan Pusat Statistik Kota Semarang Tahun 2018*. Semarang.
- Dhofier, Z. (1982). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta : LP3ES.
- Lubis, S. A. (2007). *Konseling Islami Kyai dan Pesantren* (1st ed.). Yogyakarta : Elsaq Press.
- Najati, M. U. (2005). *Psikologi dalam Al-Qur'an, Terapi Qur'ani dalam Penyembuhan Gangguan Kejiwaan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Laporan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2018*. Jakarta.
- Shihab, Q. (1991). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung : Mizan.
- Sudarsono, H. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta : Ekonisia.
- Wibisono, Y. (2009). *Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah*. Universitas Indonesia. Skripsi. Depok : Universitas Indonesia.